

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 1808 TAHUN 2016

TEÑŤANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- standar nasional pendidikan,
 b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor: 4048/Kd.02.02/5/10/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL HUDA

KESATU

: Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Madrasah Aliyah Swasta Setelah jangka waktu 4 (Empat) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pemberian izin pendirian / operasional Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal O) MOVEMber 2016

SI SUMATERA UTARA

BAYOANGIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : (000 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
NURUL HUDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda					
2.	Nomor Statistik Madrasah	131212050040					
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Dusun I Desa Serapuh ABC Desa/Kelurahan : Serapuh ABC					
		Kecamatan : Padang Tualang					
		Kabupaten/Kota : Langkat					
		Provinsi : Sumatera Utara					
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Huda Padang Tualang					
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 82 Tanggal 26 April 2016 yang dibuat oleh Notaris Hj. Nur Asmalina Srg, SH.M.Kn berkedudukan di Kabupaten Langkat.					
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor: AHU-0023094.AH.01.04.Tahun 2016.Tanggal 01 Mei 2016					

DITETAPKAN DI MEDAN
PADA TANGGAL OI NOVEMBET 2016

LEHAN ANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MATERA UTARA

YOANGIN

Dipindai dengan CamScanner



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1848 TAHUN 2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MADRASAH ALIYAH SWASTA NURUL HUDA

Alamat

: DUSUN I DESA SERAPUH ABC

Desa / Kelurahan

: SERAPUH ABC

Kecamatan

: PADANG TUALANG

Kabupaten / Kota

: LANGKAT

Provinsi

: SUMATERA UTARA

Penyelenggara Madrasah

Akta Notaris Penyelenggara

: YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HUDA PADANG TUALANG : NO.82 TANGGAL 26 APRIL 2016 HJ. NUR ASMALINA SRG, SH.,

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0023094.AH.01.04.TAHUN 2016 / 01 MEI 2016

Tanggal Pendirian

:2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

			0			

Medan, Ol November 2016 KEPALA KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA